ABSTRACT

Heirs in Islamic are devided into several groups, including the bottom line, namely children, grandchildren, and so on; the line up, namely mother and father, grandfather and grandmother, and so on; line to the side, namely husband and wife who live the longest, brothers, and so on, until parties outside the lineage are like partners in the agreement. According to the compilation of Islamic law, heirs are as regulated in Book II of inheritance law, chapter 1 general provisions in article 171 letter (c) : heirs are people who at the time of death have blood relations and marital relations with the heirs, are Muslim and are not hindered because of law to inherit. And for the conclusion of this study, namely, the determination of the Surakarta Religious Court Number 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. juridically it can be justified as long as it is used to carry out certain legal actions, as determined by the Surakarta Religious Court Number 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. the heirs of differnt religions who are determined by the judge to 7 (seven) children still have heirs even though one of the children is of a different religion. This determination is only used to withdraw 2 (two) savings of the deceased.

Keywords : Heir, Islamic law compilation, Different Religions.

ABSTRAK

Ahli waris dalam islam dibagi ke dalam beberapa golongan, antara lain garis ke bawah yaitu anak, cucu, dan seterusnya; garis ke atas, yaitu ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan seterusnya; garis ke samping , yaitu suami atau isteri yang hidup terlama, saudara, dan seterusnya, hingga pihak di luar nasab seperti tolan seperjanjiannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah sebagaimana di atur dalam Buku II Hukum Kewarisan, BAB I ketentuan umum dalam Pasal 171 huruf (c) : Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. secara yuridis dapat dibenarkan sepanjang dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. ahli waris beda agama yang ditetapkan hakim kepada 7 (tujuh) orang anak tetap memiliki ahli waris walaupun salah satu anaknya berbeda agama, Penetapan tersebut hanya dipergunakan untuk mencairkan 2 (dua) tabungan almarhum.

Kata Kunci : Ahli waris, Kompilasi Hukum Islam, Berbeda Agama